



PENETAPAN
Nomor 644/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Teddy Yuwono, tempat/tanggal lahir: Malang, 18 Juni 1957, jenis kelamin: laki-laki, agama: Budha, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jl Tambora 47 003/001 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimatur Rosyidah S.H., beralamat di Jalan Mangga No 13b Mulyoagung Dau Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon dan saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 644/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 411/1957 Tertanggal 19 Juli 2024 atas nama LIE, TEDDY TUWONO anak laki laki dari Ayah LIE KOEN TJAIJ dan Ibu SIAUW SWIE KHIOEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 411/1957 Tertanggal 19 Juli 2024 atas nama LIE, TEDDY TUWONO anak laki laki dari Ayah LIE KOEN TJAIJ dan Ibu SIAUW SWIE KHIOEN *(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi TEDDY YUWONO *(nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 411/1957 Tertanggal 19 Juli 2024 atas nama LIE, TEDDY TUWONO anak laki laki dari Ayah LIE KOEN TJAII dan Ibu SIAUW SWIE KHIOEN *(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi TEDDY YUWONO *(nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 411/1957 Tertanggal 19 Juli 2024 atas nama LIE, TEDDY TUWONO anak laki laki dari Ayah LIE KOEN TJAII dan Ibu SIAUW SWIE KHIOEN *(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi TEDDY YUWONO *(nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573041806570005 atas nama Teddy Yuwono, alamat Jl Tambora 47 003/001 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573042305066819 atas nama Kepala Keluarga Teddy Yuwono alamat Jl Tambora 47 003/001 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang bertanda P2;

3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 411/1957 bertanggal 16 Juli 2024 atas nama Lie Joeng Fong anak dari pasangan suami isteri Lie Koen Tjaj dan Siauw Swie Khioen, telah diganti menjadi Lie, Teddy Tuwono, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pdt.P/1993/PN Mlg, bertanda P3;

4. Fotokopi dari asli Akta Perkawinan Nomor 64/1988 tanggal 23 Juni 1988 atas nama Lie, Joeng Fong, bertanda P4;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tutik Winarsih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014 sebagai teman di Klub Kesehatan Lie Tien Kung;
- Bahwa ketika kenal Pemohon mengaku bernama Teddy Yuwono;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Lie, Teddy Tuwono mau diubah menjadi Teddy Yuwono;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada maksud tidak baik dari permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang dirugikan dengan permohonan ini;

2. Vita Dewi Wahyuningsih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bekerja sebagai staf di di pabrik kosmetik CV Metro Kosmetik sejak tahun 2017;
- Bahwa ketika kenal Pemohon mengaku bernama Teddy Yuwono;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Lie, Teddy Tuwono mau diubah menjadi Teddy Yuwono;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada maksud tidak baik dari permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang dirugikan dengan permohonan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 411/1957 bertanggal 16 Juli 2024 atas nama Lie Joeng Fong anak dari pasangan suami isteri Lie Koen Tjaj dan Siau Swie Khioen, telah diganti menjadi Lie, Teddy Tuwono, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pdt.P/1993/PN Mlg menjadi Teddy Yuwono;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti bertanda P1 KTP NIK 3573041806570005 atas nama Teddy Yuwono, alamat Jl Tambora 47 003/001 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dan P2 Kartu Keluarga Nomor 3573042305066819 atas nama Kepala Keluarga Teddy Yuwono alamat Jl Tambora 47 003/001 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang dari bukti tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P4 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK KTP NIK 3573041806570005 atas nama Teddy Yuwono, alamat Jl Tambora 47 003/001 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dan P2 Kartu Keluarga Nomor 3573042305066819 atas nama Kepala Keluarga Teddy Yuwono alamat Jl Tambora 47 003/001 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang
- Bahwa benar dari bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 411/1957 bertanggal 16 Juli 2024 atas nama Lie Joeng Fong anak dari pasangan suami isteri Lie Koen Tjaj dan Siau Swie Khioen, telah diganti menjadi Lie, Teddy Tuwono, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pdt.P/1993/PN Mlg,
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi membenarkan nama Pemohon di KTP, KK dengan Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pdt.P/1993/PN Mlg berbeda dan ingin disamakan menjadi Teddy Yuwono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama pemohon jelas kronologisnya secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon pada petitum kedua yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 411/1957 Tertanggal 19 Juli 2024 atas nama LIE, TEDDY TUWONO anak laki laki dari Ayah LIE KOEN TIAJ dan Ibu SIAUW SWIE KHIOEN *(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi TEDDY YUWONO *(nama yang betul);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya pemohon wajib melaporkan penetapan pengadilan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/pemohon (vide Pasal 52 ayat (2)) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 411/1957 Tertanggal 19 Juli 2024 atas nama LIE, TEDDY TUWONO anak laki laki dari Ayah LIE KOEN TJAII dan Ibu SIAUW SWIE KHIOEN *(nama yang salah) diubah menjadi TEDDY YUWONO *(nama yang betul);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.400,00,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 14 AGUSTUS 2024 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aria Cahaya Sari, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	ATK	Rp 60.000,00,-
3.	Biaya pengandaan	Rp 2.400,00,-
4.	PNBP	Rp 10.000,00,-
5.	Materai	Rp 10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Sumpah	<u>Rp 40.000,00,-</u>

Jumlah Rp 162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);